



**PUTUSAN**  
**Nomor 30 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**GALUH YETTI HANDAYANI**, Nik : 6103014405810004, Tempat/Tanggal lahir ;  
Balai Sebut : 04-05-1981 : Agama : Islam, Kewarganegaraan:  
Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Dewi Sartika  
Nomor 245 RT/RW. 008/002, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan  
Kapuas, Kabupaten Sanggau, Selanjutnya di sebut sebagai  
**PENGUGAT I**;

**RENI SUNDARI**, Nik : 6103016002870005, Tempat/Tanggal Lahir : Tasik  
Malaya, 20-02-1987, Agama : Islam, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Bukit Batu,  
RT/RW 003/002 Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang  
Tengah, Kota Singkawang Selanjutnya di sebut sebagai  
**PENGUGAT II**;

**ALBERT CANDRA**, Nik : 617105110375003, Tempat/Tanggal Lahir :  
Pemangkat, 11-03-1975, Agama : Katholik, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Perintis  
Gang Madrasah Komplek RBK.2, RT/RW 079/017 Desa Pal  
Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR S.H.,M.H.,CPM dan ALI  
RIDO,S.H.,M.H.,C.Me keduanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada  
Kantor Advokat / Konsultan Hukum UMAR,S.H.,M.H.,CMP & REKAN yang  
beralamat di Jalan Husien Hamzah Gang Gunung Rinjani Nomor 22 Pontianak  
Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 19 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

**lawan**

**PT. PRIMA METAL**, yang beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 28,  
Desa Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang  
diwakili oleh TOBIAS RANGGIE,S.H., dan BUDI SURYAWAN,S.H  
adalah Advokat/Konsultan Hukum TOBIAS RANGGIE,S.H &

Hal. 1 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk



PARTNERS yang beralamat Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Agung No. A 19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 24 Juli 2024 dalam Nomor Register 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja di PT. PRIMA METAL, sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai tanggal 25 Januari 2024, bahwa pada awalnya Penggugat bekerja sebagai karyawan Tergugat di Kabupaten Sanggau dari tahun 2006 s/d 2017, selanjutnya dipindahkan di Pontianak karena Tergugat berpindah kantor ke Pontianak sampailah terakhir pada tanggal 15 Januari 2024 sehingga hubungan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama dengan masa kerja terhitung lebih kurang selama 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dengan Jabatan HRD (Human Resource Development) dengan upah + tunjangan tetap sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa Penggugat II mulai bekerja di PT. PRIMA METAL sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d 14 Januari 2024, bahwa pada awalnya Penggugat bekerja sebagai karyawan Tergugat di Kabupaten Sanggau sejak tahun 2014 s/d 2017, selanjutnya dipindahkan di Pontianak karena Tergugat berpindah kantor ke Pontianak sampailah terakhir pada tanggal 15 Januari 2024, sehingga hubungan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama dengan masa kerja terhitung lebih kurang selama 9 (sembilan) bulan lebih dengan Jabatan keuangan dengan upah + tunjangan tetap sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat III mulai bekerja di PT. PRIMA METAL sejak tanggal 28 Oktober 2006 s/d tanggal 25 Januari 2024, bahwa pada awalnya Penggugat bekerja

Hal. 2 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk





sebagai karyawan Tergugat di Kabupaten Sanggau dari tahun 2006 s/d 2017 selanjutnya dipindahkan di Pontianak karena Tergugat berpindah kantor ke Pontianak sampailah terakhir pada tanggal 15 Januari 2024, sehingga hubungan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama dengan masa kerja terhitung lebih kurang selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan dengan Jabatan Akontin dengan upah + tunjangan tetap sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) perbulan;

4. Bahwa Para Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat yang bergerak dibidang Kontraktor dan Sewa Alat Berat dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja secara terus menerus serta berkesinambungan dan tidak terputus sampai berakhirnya hubungan kerja;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat disebabkan dengan adanya Penutupan Kantor yang berdomisili di Kota Pontianak yang kemudian dipindahkan kembali ke kantor pertama ditempat awal melakukan usaha yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Desa Beringi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau yang mana pemindahan kantor tersebut tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan kepada Para Penggugat oleh atau/dari Tergugat bahkan tidak adanya perintah pindah dari Tergugat untuk kembali ke kantor semula tersebut sehingga patut diduga adanya itikad tidak baik dari Tergugat kepada Para Penggugat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat;
6. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat karena dalam tugas yang diemban dan dikerjakan oleh Para Penggugat tidak pernah abai dan melakukan kesalahan bahkan Para Penggugat dengan setia menjalankan pekerjaan dengan baik namun sebaliknya pihak Tergugat telah mengabaikan kebaikan dari para Penggugat dengan tidak adanya informasi dan sosialisasi kepada para Penggugat disaat adanya penutupan usaha yang berada di Pontianak untuk dipindahkan atau kembali lagi berusaha buka kantor di Kabupaten Sanggau;
7. Bahwa atasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat atau setidaknya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau sosialisasi dari Tergugat kepada Para Penggugat yang mana hubungan pekerjaan antara para Penggugat dengan Tergugat menjadi terputus dengan pembiaran sehingga dapat dikatakan bahwasanya tindakan Tergugat tersebut sangat arogan dalam menjalankan pemindahan usaha yang semula di Kabupaten Sanggau pindah ke Kota Pontianak

Hal. 3 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk



- hingga pindah lagi ke Kabupaten Sanggau tanpa ada komunikasi yang baik dari Tergugat kepada para Penggugat;
8. Bahwa kejadian peristiwa penutupan usaha/kantor yang di Pontianak pada tanggal 15 Januari 2024 dan pindah kembali ke Kabupaten Sanggau tanpa ada pemberitahuan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, dan oleh karenanya Para Penggugat menuntut hak-hak pesangon serta hak normatif Para Penggugat karena Tergugat telah melakukan penunggakan hak BPJS Para Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban Tergugat untuk membayar, namun Tergugat tidak membayar sehingga menjadi hutang kepada Para Penggugat;
  9. Bahwa atas Pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat I, II, dan III sehingga berdasarkan aturan hukum yang berlaku Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat dan kewajiban memberikan hak Para Penggugat berupa THR tahun 2023 yang belum diberikan dan tunggakan tabungan yang harus dibayar juga oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
  10. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat, maka oleh karenanya Para Penggugat melakukan Bipartit, namun karena tidak ada titik temu dalam upaya tersebut, maka Para Penggugat melakukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dilakukan secara Tripartit dan upaya tersebut juga gagal karena tidak adanya kata sepakat sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau melimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Nomor : 500.15.15.2./55/Nakertrans-A tanggal 13 Maret 2024, dengan sebab pelimpahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan Mediasi namun alasan Tergugat yang diwakilkan oleh Staf tidak akan memberikan dan tidak ada harapan untuk kelanjutan membayar hak-hak Para Penggugat sehingga Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 500.15.15.2/254/Nakertrans-C tertanggal 2 Juli 2024 sbb :
    1. Atas nama **GALUH YETTY HANDAYANI**
      - a. Tabungan dari Juli 2018 s/d 2023 (66 bulan)  
Perbulan Rp. 300.000 x 66 bulan = Rp. 19.800.000
      - b. Uang Pesangon 1x9xRp. 4.500.000, = Rp. 40.500.000
      - c. Uang Peng. Masa kerja 1x 6 x 4.500.000, = Rp. 27.600.000
      - d. Uang Penggantian perumahan 44 blm x 500 = Rp. 22.000.000

Hal. 4 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk





Jumlah Rp. 109.300.000.  
Terbilang : (Seratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Atas nama **RENI SUNDARI**

a. Tabungan dari Juli 2018 s/d 2023 (66 bulan)

Perbulan Rp. 300.000, x 66 bulan = Rp. 19.800.000

b. Uang Pesangon 1x9x.Rp. 5.000.000, = Rp. 45.000.000

c. Uang Peng. Masa kerja 1 x 4x 5.000.000, = Rp. 20.000.000

Jumlah Rp. 84.800.000,  
Terbilang : (Delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Atas nama **ALBERT CANDRA**

a. Tabungan dari Juli 2018 s/d 2023 (66 bulan)

Perbulan Rp. 300.000, x 66 bulan = Rp. 19.800.000

THR Natal tahun 2023 Rp. 7.000.000 = Rp. 7.000.000

b. Uang Pesangon 1x9x.Rp. 7.000.000 = Rp. 63.000.000

c. Uang Peng Masa kerja 1x 4x 7.000.000, = Rp. 28.000.000

Jumlah Rp 117.800.000  
Terbilang : (Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Bab IV bagian kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan melanggar yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat serta mengabaikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak Para Penggugat dan sudah sewajarnya apabila Para Penggugat meminta/menuntut ganti rugi, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja yang telah bekerja sudah sangat lama dengan Tergugat, serta menuntut uang Proses selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat;

12. Bahwa selama dalam proses perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dan belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan

Hal. 5 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan industrial dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah Proses sesuai berdasarkan Amar Putusannya "Menghukum Pengusaha Membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian rumusan Kamar Perdata angka 2 Perdata Khusus huruf (F) maka patut dan wajar jika uang proses diberikan kepada Para Penggugat masing-masing an. Galuh Yetty Handayani, Reni Sundari dan Albert Candra oleh Tergugat selama 6 bulan sbb :

a. Galuh Yetty Handayani 6 x 4.500.000	=	Rp. 27.000.000
b. Reni Sundari 6 x 5.000.000	=	Rp. 30.000.000
c. Albert Candra 6 x 7.000.000	=	<u>Rp. 42.000.000.</u>

Jumlah Rp. 99.000.000:

Total Terbilang : (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat, mohon diletakkan sita jaminan atas harta/objek milik Tergugat berupa bangunan atau kendaraan milik Tergugat atau atas nama bangunan milik Tergugat (**PT. PRIMA METAL**) yang terletak di Kantor beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaknya wilayah sekitar Sanggau atau kantor cabang milik Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Gugutan Para Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat maka Para Penggugat memohon supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
15. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat dianggap telah selesai apabila kewajiban Tergugat telah membayar dengan Tunai/cash dengan seketika kepada para Penggugat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

Hal. 6 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk





1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan tersebut;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melanggar Undang-undang 13 tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja pada Bab IV bagian kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perbuatan Tergugat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, gaji Penggantian Uang sewa rumah dan THR yang belum dibayar dan Tunggakan lainnya masing-masing kepada Para Penggugat sbb :

5.1. Atas nama **GALUH YETTI HANDAYANI**

- a. Tabungan dari Juli 2018 s/d 2023 (66 bulan)

Perbulan Rp. 300.000 x 66 bulan = Rp. 19.800.000

b. Uang Pesangon 1x9x.Rp. 4.500.000. = Rp. 40.500.000

c. Uang Peng Masa kerja 1x 6 x 4.500.00. = Rp. 27.600.000

d. Uang Penggantian perumahan 44 blm x 500 Rp. 22.000.000

Jumlah = Rp. 109.300.000,

Terbilang : (**Seratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah**);

5.2. Atas nama **RENI SUNDARI**

- a. Tabungan dari Juli 2018 s/d 2023 (66 bulan)

Perbulan Rp. 300.000 x 66 bulan = Rp. 19.800.000

b. Uang Pesangon 1x9x.Rp. 5.000.000. = Rp. 45.000.000

c. Uang Peng Masa kerja 1x 4 x 5.000.00. = Rp. 20.000.000

Jumlah = Rp. 84.800.000

Terbilang : (**Delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah**);

5.3. Atas nama **ALBERT CANDRA**

- a. Tabungan dari Juli 2018 s/d 2023 (66 bulan)

Perbulan 300.000 x 66 bulan = Rp. 19.800.000

b. THR Natal tahun 2023 Rp. 7.000.000 = Rp. 7.000.000

c. Uang Pesangon 1x9x.Rp. 7.000.000 = Rp. 63.000.000

d. Uang Peng. Masa kerja 1x 4x 7.000.000. = Rp. 28.000.000

Jumlah = Rp. 117.800.000

Terbilang : (**Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah**);

Hal. 7 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Pk



6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Proses selama 6 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada masing-masing kepada Para Penggugat sbb ;

a. GALUH YETTI HANDAYANI 6 x Rp. 4.500.000	=	Rp. 27.000.000
b. RENI SUNDARI 6 x Rp. 5.000.000	=	Rp. 30.000.000
c. ALBERT CANDRA 6 x Rp. 7.000.000	=	<u>Rp. 42.000.000</u>
Jumlah	=	Rp. 99.000.000,

Total : (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

7. Menetapkan kewajiban bayar Tergugat kepada Para Penggugat dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 410.900.000, (Empat ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasanya Umar,S.H.,M.H.,CPM dan Ali Rido,S.H.,M.H.,C.Me dan Tergugat diwakili oleh Kuasanya Tobias Ranggie,S.H dan Budi Suryawan,S.H masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI :**

##### **1. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO**

Bahwa Penggugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan ini karena sampai saat didaftarkanya gugatan oleh **Penggugat II** di kepaniteraan Negeri Pontianak masih tercatat sebagai **Direktur PT. PRIMA METAL,**

 Hal. 8 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Pk 





berkedudukan di Sanggau sebagaimana Akta Nomor 55 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, SH., Notaris di Pontianak.

Bahwa sebagai **Direktur** memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk kewenangan untuk mewakili perusahaan menangani permasalahan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan.

Oleh karena itu Penggugat II atas nama **RENI SUNDARI** selama dalam kedudukan sebagai **Direktur PT. PRIMA METAL** tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menggugat Perseroaan.

## 2. EKSEPSI PREMATUR

Bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT PREMATUR** karena sesuai dengan Jabatan Para Penggugat baik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III belum memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai jabatan masing-masing kepada Tergugat ( PT.PRIMA METAL) yang berkedudukan di Kabupaten Sanggau.

Bahwa Penggugat I **sampai saat ini belum memberikan laporan mengenai barang-barang inventaris kantor PT. PRIMA METAL** berupa 20 (dua puluh) buah kendaraan roda dua serta GPS Map tahun 2006, Sunto Compass tahun 2006, GPS (Juni 2012), Garmin GPS MAP 78,5 (Februari 2015), Kompas Sunto KB 14 (April 2015) dan GPS Maps 785 (Juni 2015).

Bahwa Penggugat II belum menyerahkan laporan pekerjaan kepada Tergugat, dan begitu pula dengan Penggugat III belum ada serah terima pekerjaan kepada Tergugat.

Dengan belum adanya serah terima pekerjaan merupakan bukti bahwa Para Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Perusahaan dan masih terikat dengan kewajiban tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam EKSEPSI diatas, mohon secara dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas atas dalil-dalil **Para Penggugat** dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat sebagai sesuatu yang sah dan yang benar.
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 1, 2,3 dan 4 Tergugat menolak dengan tegas, dimana Para Penggugat **telah keliru mendalilkan** Tergugat

Hal. 9 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk



melakukan pemecatan terhadap Para Penggugat dari pekerjaannya sehingga menjadi dasar gugatan dan perhitungan dalam menuntut pembayaran pesagon berikut semua kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa yang benar justru Para Penggugat dengan cara tidak sah menolak untuk bekerja kembali pada perusahaan milik Tergugat setelah Tergugat memindahkan kantor kembali ke Sanggau.

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat **justru tidak melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi seluruh aturan dari perusahaan milik Tergugat.**

4. Selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan Para Penggugat bekerja sampai bulan Januari 2024, sedangkan kantor Tergugat (PT.PRIMA METAL) pindah ke Kabupaten Sanggau sejak bulan Januari 2024 dan sejak saat itu pada Penggugat tidak bekerja lagi karena Para Penggugat menolak untuk pindah bekerja pada kantor Tergugat setelah dipindahkan dari Pontianak ke Sanggau pada bula Desember 2023

Dengan demikian dalil Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 5,6 dan 7 Tergugat menolak dengan tegas, dimana **Para Penggugat telah keliru dengan mendalilkan Tergugat tidak pernah memberitahukan pemindahan kantor dari Pontianak ke Sanggau** sebab **kepindahan aquo dilakukan secara**

**terencana disesuaikan dengan lokasi pekerjaan (proyek ) yang dikerjakan di daerah Balai Karangan yang lokasinya lebih dekat pada alamat kantor yang berada di kabupaten Sanggau.** Oleh karena itu **kepindahan kantor tidak dilakukan secara tiba-tiba dan bahkan sejak bulan Oktober Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat III (Sdr. Albert) dan Para Penggugat secara bersama-sama dihadapan Tergugat menyatakan ketidakbersediaan untuk bekerja kembali di kantor Tergugat di Kota Sanggau.** Jadi sangat keliru jika Para Penggugat mendalilkan kepindahan kantor dilakukan secara tertutup tanpa adanya sosialisasi.

Dengan demikian dalil Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam Posita 5,6,7,8,9 dan 10 dengan alasan penutupan kantor adalah tidak benar karena **Tergugat tidak pernah melakukan penutupan kantor, yang ada pemindahan kantor dari Pontianak ke Sanggau.**

Bahwa pada awalnya kantor Tergugat berada di Sanggau, dan pada saat tahun 2017 pindah ke Pontianak, Para Penggugat ikut pindah ke Pontianak, sebaliknya pada saat pindah kembali ke Sanggau sesuai dengan lokasi pekerjaan, Para

Hal. 10 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Pth





Penggugat tanpa alasan yang sah menolak untuk kembali bekerja di Kantor Tergugat yang berlokasi di Sanggau.

Bahwa dengan adanya penolakan Para Penggugat untuk pindah kembali bekerja pada kantor Tergugat di Sanggau merupakan bukti bahwa Para Penggugat menyatakan mengundurkan diri untuk bekerja pada kantor Tergugat PT. PRIMA METAL.



Bahwa sampai saat didaftarkan gugatan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan, Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pemecatan kepada Para Penggugat dan kalau Para Penggugat saat ini kembali bekerja pada kantor Tergugat di Sanggau, akan kembali diterima untuk bekerja.

Dengan demikian dalil Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

7. Bahwa surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat Nomor 500.15.15.2/245/NakertransC tertanggal 2 Juli 2024 kepada Tergugat kepada Para Penggugat dengan perhitungan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan anjuran yang keliru oleh karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat selaku Intansi Pemerintah yang kredibel untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hubungan Industrial seharusnya mendasarkan penghitungan kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat atas dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpa mendasarkan kepada adanya bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh Tergugat (PT. PRIMA METAL) merupakan anjuran yang keliru secara hukum.

8. Bahwa tanpa adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh Tergugat (PT. PRIMA METAL), mestinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat tidak memberikan anjuran kepada Tergugat untuk membayar seluruh pesangon kepada Para Penggugat, akan tetapi justru sebelum membuat anjuran memperhatikan atau mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat tidak bekerja pada kantor Tergugat karena menolak dan mengundurkan diri untuk bekerja pada kantor Tergugat di Sanggau.

Oleh karena itu surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat Nomor 500.15.15.2/245/NakertransC tertanggal 2 Juli 2024 yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana posita 10, 11, 12, 13, 14,15 dan 16 harus ditolak karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat.

 Hal. 11 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk 



9. Bahwa Para Penggugat mengakui secara tegas menolak untuk bekerja atau **mengundurkan diri karena pemindahan kantor dari Pontianak ke Kabupaten Sanggau**. Pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam posita 5,6,7 dan 8.

10. Bahwa oleh karena tidak bekerjanya Para Penggugat karena menolak untuk pindah kembali bekerja di Kantor Tergugat di Sanggau merupakan bukti pengundurkan diri dari Para Penggugat untuk bekerja pada kantor Tergugat di Sanggau maka **penghitungan mengenai kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat seharusnya dihitung berdasarkan pasal 162 ayat (1) jo pasal 50 PP Nomor 35 tahun 2021** yang berbunyi :

*"Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:*

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*



Bahwa sesuai ketentuan peraturan, uang pisah yang besarnya masing-masing Rp. 19.800.000 kepada Para Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat angka 12, karena sangat jelas dan tidak terbantahkan Para Penggugat sampai hari ini belum memberikan laporan pertanggungjawaban atas pekerjaannya dan selama ini Tergugat tidak pernah melakukan pemecatan terhadap Para Penggugat sebagai Karyawan PT PRIMA METAL.

Dengan demikian dalil Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan keras posita 13, yaitu mengenai **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)**, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- Bahwa TIDAK DIBENARKAN MENYEBUT SECARA UMUM, permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat; Permintaan Sita yang dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita, adalah PERMINTAAN SITA YANG TIDAK TERANG, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan Tergugat, sehingga tidak jelas barang apa yang dan mana yang hendak disita;
- Bahwa tidak ada penyebutan rinci Identitas yang MELEKAT pada Barang;
- Tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan Tergugat sendiri;
- terlebih usaha di tempat Tergugat masih diperlukan oleh banyak pekerja untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang layak.

 Hal. 12 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN.Ptk 





Bahwa terhadap dalil-dalil dalam **Gugatan Para Penggugat** yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat mohon dianggap dibantah/disangkal seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, maka Kami mohon kepada **Majelis Hakim Yang Mulia** dengan kebijaksanaannya untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan an. Galuh Yety Handayani No.6103 01440581 0004 yang telah diperiksa dan dicocokkan Foto copy dari Scan dan selanjutnya diberi Tanda P-A.1  
Foto copy gaji bulan Juli tahun 2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan Foto copy dari copy selanjutnya diberi Tanda P-A.2  
Foto copy chatting dengan Komisaris PT.Prima Metal bu Ellis yang telah diperiksa dan dicocokkan Foto copy dari copy selanjutnya diberi Tanda P-A.3  
Foto copy sewa Rumah yang belum diambil dan belum di selesaikan oleh PT.Prima Metal kepada Pekerja yang telah diperiksa dan dicocokkan copy dari copy selanjutnya diberi Tanda P-A.4

Hal. 13 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk



Foto copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. yang telah diperiksa dan dicocokkan copy dari Aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-A.5

2. Foto copy Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan an Albert Candra No.6171051103750003 yang telah diperiksa dan dicocokkan copy dari Scan, selanjutnya diberi Tanda P-B.1;

Foto copy Slip Gaji an. Albert Candra 2021 yang telah dicocokkan copy dari copy, Selanjutnya diberi Tanda P-B.2;

Foto copy Slip Gaji an. Albert Candra 2022 yang telah dicocokkan copy dari copy, Selanjutnya diberi Tanda P-B.3;

Foto copy Slip Gaji an. Albert Candra 2023 yang telah dicocokkan copy dari copy Selanjutnya diberi Tanda P-B.4;

Foto copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. yang telah diperiksa dan dicocokkan copy dari copy, selanjutnya diberi Tanda P-B.5;

3. Foto Copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat An.albert Candra,Rini dan Albert Candra yang telah diperiksa dan dicocokkan Copy dari Aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-C.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Yanti Afina, S.M memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan ini untuk menjadi saksi karena Para Penggugat di PHK oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja;
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat, karena saya pernah bekerja satu perusahaan dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Nama perusahaan tempat kami bekerja adalah PT. Prima Metal;
  - Bahwa saksi menerangkan Penggugat I sebagai HRD dan tugasnya adalah merekrut karyawan dan mengurus administrasi karyawan;
  - Bahwa saksi menerangkan Inventarisasi barang ada di bagian kepala logistik dan itu tidak merupakan satu kesatuan dengan bagian HRD melainkan berdiri sendiri;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya dan Penggugat I sudah tidak bekerja di PT. Prima Metal;

*P/* Hal. 14 dari 28 hal. putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptt





- Bahwa saksi menerangkan Alasan Penggugat I berhenti adalah karena tidak ada kejelasan status sebagai karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saya bekerja penggajian/ upah dari PT. Prima Metal sering telat dibayarkan sedangkan untuk THR malah tidak dibayarkan, selain itu untuk BPJS ketenagakerjaan tidak langsung didaftarkan saat kita mulai bekerja, kemudian saat berhenti kerja BPJS tidak bisa langsung ditarik dananya dengan alasan PT. Prima Metal belum menyelesaikan kewajibannya di BPJS;
- Bahwa saksi menerangkan Saya tahu soal mediasi dan mekanisme penyelesaian masalah sudah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa saksi menerangkan Alasan saya berhenti bekerja di PT. Prima Metal adalah karena gaji sering telat dibayarkan dan kadang dibayarkan dengan dicicil;
- Bahwa saksi menerangkan Karyawan yang bekerja di PT. Prima Metal ada sekitar 10 sampai 11 orang termasuk para Para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Di PT. Prima Metal tidak ada job description dan aturan-aturan yang mengatur mengenai mutasi dan lain-lain;
- Bahwa saksi menerangkan Kepala bagian logistik adalah Pak Adi, sedangkan Penggugat I sebagai karyawan HRD tidak mengurus bagian logistik;
- Bahwa saksi menerangkan Saya tahu dari cerita Penggugat I mengenai Penggugat I sudah di PHK oleh PT. Prima Metal;
- Bahwa saksi menerangkan Saya tidak tahu mengenai kepindahan kantor PT. Prima Metal ke Sanggau;

2. Saksi II Lufi Anggita memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saya hadir di persidangan ini untuk menjadi saksi karena Para Penggugat di PHK oleh perusahaan tempat Para Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan Saya kenal dengan Para Penggugat, karena saya bekerja satu perusahaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Nama perusahaan tempat kami bekerja adalah PT. Prima Metal;
- Bahwa saksi menerangkan Saya mulai bekerja di PT. Prima Metal pada tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020;



Hal. 15 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Rtk



- Bahwa saksi menerangkan Saya baru bekerja di PT. Prima Metal saat kantornya di Pontianak;
- Bahwa saksi menerangkan Proyek-proyek PT. Prima Metal ada di Sintang, di Sanggau, Kendawangan dan Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saya bekerja di PT. Prima Metal saya tidak pernah diberikan job description dan SOP jadi saya tidak tahu apakah boleh merangkap jabatan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Saya tidak tahu soal PT. Prima Metal masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saya bekerja gaji memang tidak pernah tidak dibayarkan tetapi kadang gaji telat dan lewat dari tanggal 5 setiap bulannya dan pernah dicicil yaitu gaji 3 bulan hanya dibayarkan 1 bulan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan Saat covid tidak pernah ada pengurangan gaji namun gaji telat dibayarkan bahkan sampai dicicil dan saya mengetahui ini karena saya sering mengalami saat jadi karyawan di PT. Prima Metal;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :



1. Foto copy Salinan Akta Nomor 11 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Salinan Akta Nomor 27 tanggal 23 Desember 2014 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-48602.40.22.2014 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Salinan Akta Nomor 55 yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya, bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-6;

 Hal. 16 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk 





7. Foto copy Lampiran Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Ijin Tempat Usaha yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Ijin Perdagangan yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat dari Direktur Utama PT. Prima metal ke Sdri Galuh Yetti yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan Aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6865 OP yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6851 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6061 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup dan selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6059 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6120 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 2731 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 5164 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6062 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6866 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6063 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-21;

 Hal. 17 dari 28 hal. putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6064 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6358 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6327 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6852 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6075 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6850 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6067 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6066 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6049 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 6065 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Foto copy BPKB Kendaraan roda dua KB 3179 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Foto copy Job Description dari Galuh Yetti Handayani yang telah diperiksa dan dicocokkan copy dari copy sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Foto copy Job Description dari Reni Sundari yang telah diperiksa dan dicocokkan copy dari copy bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto copy Job Description dari Albert Candra telah diperiksa dan dicocokkan copy dari copy bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto copy surat perjanjian kerja yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Foto copy surat perjanjian sewa alat berat yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Januari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-38;

Hal. 18 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Februari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Maret 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan April 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Mai 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Juni 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Juli 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Foto copy Kwitansi kepada Bimo Dilah Hermanto bulan Agustus 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Foto copy Kwitansi kepada Ardianus Hendri bulan Januari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan Februari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan Maret 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan April 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan Mei 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-50;

Hal. 19 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan Juni 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan Juli 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Foto copy Kwitansi kepada Ardinus Hendri bulan Agustus 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda T-53;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Ardianus Hendri memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya bekerja sudah 3 tahun di PT.Prima Metal dan menjabat sebagai manager area lapangan;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya jarang berada di kantor PT.Prima Metal karena saya banyak di lapangan;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya pernah mendengar dari Direktur langsung bahwa PT.Prima Metal mau pindah dari Pontianak ke Sanggau dari bulan September karena kantor bulan Oktober akan ditutup;
  - Bahwa saksi menerangkan Dahulunya PT.Prima Metal pernah berada di Sanggau kemudian pindah ke Pontianak dan sekarang kembali lagi ke Sanggau;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya pernah mendengar soal mediasi dan saya hadir disitu karena disuruh Direktur Pak Diki, saat itu membicarakan tentang tuntutan pesangon dari para Penggugat, saya menjawab kita tidak pernah memecat karyawan, kemudian mediator menyuruh kami bermediasi kemudian ada anjuran dari dinas untuk membayar pesangon para Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya jarang di kantor, yang sering di kantor adalah Para Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Sdri. Galuh posisi nya sebagai HRD, namun ada merangkap jabatan dan kebetulan soal inventaris barang saat saya masuk saya berhadapan dengan Sdri. Galuh;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya pernah melihat bukti T-33 berupa surat dari PT.Prima Metal yang menetapkan Sdri. Galuh juga mengelola inventaris kantor (prinsipal Sdri. Galuh menolak bukan tandatangannya, tandatangan Sdri. Galuh dipalsukan);

*Hal. 20 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Rtk*





- Bahwa saksi menerangkan Mengenai pengumuman pindah kantor PT. Prima Metal saya ada memberitahukan ke Penggugat III dan saya juga ada berbicara langsung dengan Penggugat II;
- Bahwa saksi menernagkan PT.Prima Metal pindah ke Sanggau di bulan Desember, dan aktivitas yang dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember adalah kami mengemaskan barang dan semua karyawan kantor terlibat bersama-sama mengemaskan barang termasuk para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat, Sdr. Bimo, Sdr. Raymundus Darwin dan saya juga ikut mengemaskan barang-barang yang ada di kantor PT.Prima Metal;
- Bahwa saksi menerangkan Saya diperintah oleh Direktur langsung untuk menggunakan kendaraan dinas milik PT.Prima Metal, kami memintanya langsung ke Sdri. Galuh. Jumlah kendaraan ada 5 diantaranya 3 mobil dan 2 motor di bawah pengawasan Sdri. Galuh;
- Bahwa saksi menerangkan Saya atasan Sdri. Galuh, dan soal kendaraan Sdri. Galuh Gak pernah lapor ke saya walaupun seharusnya wajib lapor saya dan saya lapor ke Direktur;
- Bahwa saksi menerangkan PT.Prima Metal tidak ditutup dan masih buka di Sanggau, PT.Prima Metal sekarang bekerjasama dengan kebun masyarakat biasa di Balai Karangan dan masyarakat menyewa alat ke PT.Prima Metal, selain itu kami juga ada kerja sama di Kembayan dan untuk di Balai Karangan Januari 2024 mulai kerjasama;
- Bahwa saksi menerangkan saat hadir mediasi saya hanya ditugaskan secara lisan oleh Direktur dan tidak ada surat tugas secara tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan Mengenai sosialisasi kepindahan perusahaan juga disampaikan secara lisan. Direktur meminta saya secara langsung untuk memberitahukan kepada para karyawan PT. Prima Metal;
- Bahwa saksi menerangkan Saya mengenal Sdri.Reni (Penggugat II) sebagai Direktur keuangan, dan saya pernah melihat akta pengangkatan Sdri.Reni (Penggugat II);
- Bahwa saksi menerangkan Sampai saat ini atau hari ini Sdri. Reni (Penggugat II) masih menjabat sebagai Direktur Keuangan PT.Prima Metal;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti surat T-4 diperlihatkan berupa akta perubahan perusahaan yang menyatakan Sdri. Reni (Penggugat II) masih menjabat Direktur Keuangan dan sampai sekarang belum ada surat pengunduran diri dari Sdri. Reni (Penggugat II);

Hal. 21 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk





- Bahwa saksi menerangkan Penggugat III masih bekerja di PT.Prima Metal walaupun tidak pernah masuk sampai sekarang namun Penggugat III masih menggunakan motor serta komputer milik PT.Prima Metal dan belum diserahkan kembali ke perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, saya mengetahui bahwa Sdri. Reni (Penggugat II) masih menggunakan komputer milik kantor PT.Prima Metal dan saat ini juga masih berada ditangan sdr. Reni (Penggugat II);
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. Galuh tidak ada menggunakan barang milik kantor;
- Bahwa saksi menerangkan Ada 11 orang yang masih aktif saat PT.Prima Metal pindah ke Sanggau;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan memberikan Job ganda kepada para karyawan karena PT.Prima Metal tidak terlalu ramai karyawannya;
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. Galuh adalah sebagai Kepala HRD, sdr. Reni sebagai Direktur Keuangan, dan sdr. Albert di bagian Accounting;
- Bahwa saksi menerangkan Saya pribadi ada menyampaikan ke Para Penggugat dan staf lainnya untuk memberitahukan bahwa PT.Prima Metal pindah ke Sanggau;
- Bahwa saksi menerangkan Saya tidak ada mendapatkan perintah administrasi secara tertulis hanya perintah secara lisan dari Direktur;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak pernah ada struktur organisasi / job des tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saya hadir di Disnaker hanya sebagai perwakilan untuk mewakili mediasi tapi tidak ada surat tugas secara tertulis, hanya secara lisan saja dari Direktur dan disuruh untuk mendengarkan saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada sosialisasi secara resmi dari pihak PT.Prima Metal kepada para karyawan hanya saya yang menyampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat tidak mau ikut pindah ke Sanggau dan mereka menyampaikan langsung kepada saya saat kami mengobrol di kantor;
- Bahwa saksi menerangkan Pada bukti surat T-33 poin 8 dan 9 ada job desc HRD merangkap jabatan di bagian Inventaris kantor, tetapi dulunya pernah seperti ini atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Alamat PT Prima Metal adalah di Jalan Pasar Senggol Sanggau;

Hal. 22 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Pk





- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada pembicaraan musyawarah dari pihak perusahaan dan para penggugat apabila Para Penggugat tidak mau berangkat ke Sanggau, tidak ada juga pembicaraan mengenai pesangon atau apapun;
  - Bahwa saksi menerangkan ada peraturan perusahaan jika pekerja tidak mau ikut pindah kemudian diberikan pesangon tapi saya lupa di pasal berapa dan saya tidak tahu apa itu memang peraturan perusahaan;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya mengetahui bahwa Sdri. Reni Sundari menerima gaji sebagai karyawan;
  - Bahwa saksi menerangkan Kami perusahaan tidak ada memberikan PHK kepada Para Penggugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat tidak bekerja lagi karena bulan Desember Para Penggugat bilang tidak mau ikut ke Sanggau;
  - Bahwa saksi menerangkan Kantor PT.Prima Metal Pindah sejak Januari 2024 dan seluruh karyawan juga ikut pindah ke Sanggau karena di Pontianak sudah tidak ada proyek lagi;
2. Saksi II Raymundus Darwin memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, saya mengetahui bahwa kantor PT.Prima Metal pindah ke Sanggau dari Sdr. Ardianus Hendri karena saya sering di lapangan;
  - Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat, Sdr. Bimo, Sdr. Ardianus Hendri dan saya juga ikut mengemaskan barang-barang yang ada di kantor PT.Prima Metal;
  - Bahwa saksi menerangkan Iya, saya juga menggunakan kendaraan kantor dan saya minta ke Sdr. Ardianus Hendri kemudian Sdr. Ardianus Hendri meminta ke Sdri. Galuh;
  - Bahwa saksi menerangkan Semua kendaraan dinas sekarang ada dengan Sdr. Ardianus Hendri di Sanggau;
  - Bahwa saksi menerangkan Tugas Sdri. Galuh adalah di bagian HRD (personalia) yang bertugas untuk wawancara dan menerima karyawan baru serta tugas administrasi lainnya;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui soal Sdri. Galuh mengurus Inventaris kantor;
3. Saksi III Bimo Dilah Hermanto memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan Iya, saya mengetahui bahwa kantor PT.Prima Metal pindah ke Sanggau dari Sdr. Ardianus Hendri karena saya sering di lapangan;

 Hal. 23 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk 



- Bahwa saksi menerangkan Para penggugat, Sdr. Ardianus Hendri, Sdr. Raymundus Darwin dan saya juga ikut mengemaskan barang-barang yang ada di kantor PT.Prima Metal;
  - Bahwa saksi menerangkan Iya, saya juga menggunakan kendaraan kantor dan saya minta ke Sdr. Ardianus Hendri kemudian Sdr. Ardianus Hendri meminta ke Sdri. Galuh;
  - Bahwa saksi menerangkan Semua kendaraan dinas sekarang ada dengan sdr. Ardianus Hendri di Sanggau;
  - Bahwa saksi menerangkan Tugas Sdri. Galuh adalah di bagian HRD (personalia) yang bertugas untuk wawancara dan menerima karyawan baru serta tugas administrasi lainnya;
  - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui soal Sdri. Galuh mengurus Inventaris kantor;
4. Saksi IV Masno memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan Saya sebagai penyewa alat berat Hexavator dari PT.Prima Metal di Kembayan Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing – masing tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabanya telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*
2. Eksepsi Prematur

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut hukum acara perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIR Pasal 125 Ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136;

 Hal. 24 dari 28 hal. putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Pk 





Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai *Person Standi in Judicio* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat II (dua) Reni Sundari tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ini karena sampai saat di daftarkannya gugatan oleh Penggugat II (dua) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tercatat sebagai Direktur PT. PRIMA METAL, yang berkedudukan di Sanggau sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 55 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H. Notaris Pontianak

Menimbang, bahwa Penggugat II (dua) sebagai Direktur memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan, termasuk kewenangan untuk mewakili Perusahaan mengenai permasalahan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan, oleh karena itu Penggugat II (dua) Reni Sundari selama dalam kedudukan sebagai Direktur PT. PRIMA METAL tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menggugat Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diuraikan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan persero untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi;

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- (2) Gugatan sebagai dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas (UUPT) diuraikan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diuraikan bahwa Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

Hal. 25 dari 28 hal. putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Salinan Akta Nomor 55 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor. 5 telah terjadi Perubahan susunan Pengurus Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang mana mengangkat Reni Sundari (Penggugat II) sebagai Direktur dan bukti T-7 berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087199.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA METAL yang mana Penggugat II (dua) Reni Sundari sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan dan uraian diatas faktanya status Penggugat II (dua) Reni Sundari di PT. Prima Metal adalah sebagai Direktur yang merupakan orang Perseorangan yang bertanggung Jawab atas Pengurusan Perusahaan PT. Prima Metal, sehingga tidak memiliki Kewenangan atau Kedudukan hukum untuk mengajukan dan menggugat Perseroan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan sengketa ataupun Perselisihan Pengugat II (dua) dengan Tergugat tidak berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun jika Penggugat II merasa dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai *Persona Standi In Judicio* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan didalam Eksepsi salah satu Pihak dalam gugatan ini yaitu Penggugat II (dua) Reni Sundari merupakan Direktur, dan Eksepsi dari Tergugat mengenai *Persona Standi In Judicio* dikabulkan, maka gugatan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena nilai gugatan Para

Hal. 26 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk





Penggugat diatas dari Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai *Persona Standi In Judico*;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.163,000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada Para Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024, oleh kami **JOKO WALUYO,S.H.,Sp.NOT.,M.M.**,sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HERMAWAN,S.H.** dan **RICO WAN ARMANDO,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh **Julfarida,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024;

Hakim-hakim Anggota :

**AGUNG HERMAWAN,S.H**

**RICO WAN ARMANDO, S.H.,M.H**



Hakim Ketua

**JOKO WALUYO,S.H.,Sp.NOT.,M.M**

Panitera Pengganti

**JULFARIDA.S.H.,M.H**

Hal. 27 dari 28 hal.putusan No.30/Pdt.Sus-PHI/2024PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 23.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	Rp 40.000,00;
5. Materai.....	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah .....	<u>Rp163.000,00;</u>

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)